



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 384/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Apin Prasetyo alias Lekun Bin Rasimiun ;**
Tempat Lahir : Tuban ;
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 19 April 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Mbelik RT/RW 01/02 Desa Kuwang Kec. Semanding Kab. Tuban ;
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **Hengky Kristiawan ;**
Tempat Lahir : Jogjakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 Februari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Katholik ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl Raya Timur No. 50 Desa Wotsogo Kec. Jatirogo Kab. Tuban ;
Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para terdakwa I Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan Terdakwa II Hengky Kristiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa I Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman ;
 - 26 (dua puluh enam) drum kosong ;
 - 3 (tiga) buah dandang stainless ;
 - 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator ;
 - 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg ;
 - 1 (satu) karung ragi ;
 - 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan ;
 - 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu ;
 - 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah ;
 - 9 (Sembilan) bal botol plastic ;
 - 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF ;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUTRISNO BIN SUNAR.DKK
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut ;

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun, Terdakwa II Hengky Kristiawan, bersama dengan saksi Sutrisno Bin Sunar (yang



penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Febriyanto Bin Kasrun (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi Priyo Hadi Purnomo (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kandang ayam di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian terdakwa I mencari para pekerja yaitu saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, saksi Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat produksi menuju ke rumah terdakwa I untuk dijual dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter. Bahwa kemudian keuntungannya dibagi kepada saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun Saksi Priyo Hadi Purnomo masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dikelola oleh terdakwa Apin dan Terdakwa Hengky untuk operasional, termasuk biaya sewa Mobil L300 Nopol S 8316 HF.

Bahwa produksi minuman jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diketahui oleh petugas saksi Julianto.SH, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti yaitu 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar.

Bahwa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9623/KKF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol berlak segel lengkap dan berlabel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 3964/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml
- No. 3965/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 3964/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,47 % dan Metanol dengan kadar 0,022 %
- No. 3965/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 22,36 % dan Metanol dengan kadar 0,017 %.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan Terdakwa II Hengky Kristiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun, Terdakwa II Hengky Kristiawan, bersama dengan saksi Sutrisno Bin Sunar (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Febriyanto Bin Kasrun (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi Priyo Hadi Purnomo (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kandang ayam di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian terdakwa I mencari para pekerja yaitu saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Sutrisno Bin Sunar, saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, saksi Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah terdakwa I untuk dijual, dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter. Bahwa kemudian keuntungannya dibagi kepada saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun, Saksi Priyo Hadi Purnomo masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dikelola oleh terdakwa Apin dan Terdakwa Hengky untuk operasional, termasuk biaya sewa Mobil L300 Nopol S 8316 HF.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Saksi Jumariyono dan Tim dari Polres Tuban mendapat informasi, kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti yaitu 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar.

Bahwa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, Sanitasi Pangan, Higienis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9623/KKF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol berlak segel lengkap dan berlabel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 3964/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml
- No. 3965/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih ± 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



- No. 3964/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,47 % dan Metanol dengan kadar 0,022 %
- No. 3965/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 22,36 % dan Metanol dengan kadar 0,017 %.

Perbuatan Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan Terdakwa II Hengky Kristiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun, Terdakwa II Hengky Kristiawan, bersama dengan saksi Sutrisno Bin Sunar (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi Febriyanto Bin Kasrun (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi Priyo Hadi Purnomo (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kandang ayam di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Setelah semua bahan untuk membuat baceman terkumpul kemudian terdakwa I mencari para pekerja yaitu saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun. Tugas para pekerja tersebut adalah sebagai pemasak atau pembuat arak, yang dilakukan dengan cara yaitu : ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fermentasi selama 7 (tujuh) hari, yang mana hasil proses ini disebut baceman. Proses selanjutnya hasil fermentasi/baceman tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam alat penyulingan/dandang/tungku untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi dari kompor LPG selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dengan uap air yang keluar kemudian dialirkan melalui pipa dan masuk ke air pendingin sehingga menjadi cairan arak. Dimana dari 1 (satu) drum baceman kapasitas 180 (seratus delapan puluh) liter dapat menghasilkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) liter arak siap jual. Dan Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun biasanya memasak/membuat minuman jenis arak setiap 10 (sepuluh) hari sekali, namun dalam sekali masak hari bisa memasak arak hingga 40-50 drum baceman. Dan setelah arak jadi kemudian minuman arak tersebut dimasukkan botol air 1,5 liter dan dimasukkan ke dalam dos yang berisi 12 (dua belas) botol lalu dijual. Selanjutnya, saksi Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah terdakwa I untuk dijual. dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dos yang berisi 12 (dua belas) botol 1,5 liter. Bahwa kemudian keuntungannya dibagi kepada saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun, Saksi Priyo Hadi Purnomo masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dikelola oleh terdakwa Apin dan Terdakwa Hengky untuk operasional, termasuk biaya sewa Mobil L300 Nopol S 8316 HF.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Saksi Jumariyono dan Tim dari Polres Tuban mendapat informasi, kemudian dilakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti yaitu 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar.

Bahwa minuman keras jenis arak yang diproses/diproduksi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan Pangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9623/KKF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol berlak segel lengkap dan berlabel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 3964/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml
- No. 3965/2018/KKF berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

- No. 3964/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 25,47 % dan Metanol dengan kadar 0,022 %
- No. 3965/2018/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 22,36 % dan Metanol dengan kadar 0,017 %.

Perbuatan Terdakwa I Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan Terdakwa II Hengky Kristiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat 2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **JUMARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Tuban telah melakukan penggrebekan tempat produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang bernama SUTRISNO, FEBRIYANTO Bin KASRUN, NGADINO Bin MATARWI, DAN PRIYO HADI PURNOMO yang merupakan pekerja dan sopir pada tempat produksi minuman berakohol jenis arak tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari SUTRISNO, FEBRIYANTO Bin KASRUN, NGADINO Bin MATARWI, DAN PRIYO HADI PURNOMO yang merupakan para pekerja dan sopir pada tempat produksi minuman berakohol jenis arak tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara HENGKI KRISTIawan yang bekerja sama dengan saudara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



APIN PRASETYO ALS LEKUN Bin RASIMUN untuk melakukan produksi minuman berakohol jenis arak tersebut di atas sebagai pemodal.

- Bahwa saat melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti yang telah disita berupa 41 (empat puluh satu) drum untuk yang berisi baceman, 26 (dua Puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk mengodok, 6 (enam) unit kompor denga selang REGULATOR, 36 (tiga puluh enam) ELPIGI ukuran 3 Kg, 1 (satu) karung ragi , 26 (dua puluh enam) bungkus fernipam , 7 (tuju) bungkus ragi tebu, 9 (embilan) bungku stutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastic, 1 (satu) unit mobil mitsubizi L300 nomopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) atau 486 (empat ratus dua puluh enam) Liter Dus ARAK JADI siap jual.
- Bahwa, terdakwa didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

2. **JULIANTO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Tuban telah melakukan penggrebekan tempat produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban dan berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang bernama SUTRISNO, FEBRIYANTO Bin KASRUN, NGADINO Bin MATARWI, DAN PRIYO HADI PURNOMO yang merupakan pekerja dan sopir pada tempat produksi minuman berakohol jenis arak tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari SUTRISNO, FEBRIYANTO Bin KASRUN, NGADINO Bin MATARWI, DAN PRIYO HADI PURNOMO yang merupakan para pekerja dan sopir pada tempat produksi minuman berakohol jenis arak tersebut bahwa tempat tersebut adalah milik saudara HENGKI KRISTIAWAN yang bekerja sama dengan saudara APIN PRASETYO ALS LEKUN Bin RASIMUN untuk melakukan produksi minuman berakohol jenis arak tersebut di atas sebagai pemodal.
- Bahwa saat melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti yang telah disita berupa 41 (empat puluh satu) drum untuk yang berisi baceman, 26 (dua Puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk mengodok, 6 (enam) unit kompor denga selang REGULATOR, 36 (tiga puluh enam) ELPIGI ukuran 3 Kg, 1 (satu) karung ragi , 26 (dua puluh enam) bungkus fernipam , 7 (tuju) bungkus ragi tebu, 9 (embilan) bungku stutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastic, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil mitsubishi L300 nomopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) atau 486 (empat ratus dua puluh enam) Liter Dus ARAK JADI siap jual.

- Bahwa, terdakwa didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

3. **SUTRISNO bin SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan diamankan barang bukti 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. kemudian Tahap selanjutnya, terdakwa Hengky menyuruh kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk membeli peralatan dan bahan-bahan pembuatan arak Setelah itu terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari pekerja yakni saksi bersama-sama saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk bekerja kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pemasakan atau pembuatan arak ;
- Bahwa dari kerja sama pekerjaan tersebut yang dijalankan oleh terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan tersebut, para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi ;
- Bahwa kira-kira minuman arak yang terbuat buat kadar alkoholnya mencapai 20 %, dan jika dikonsumsi berlebihan maka akan memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjalankan usahanya memproduksi minuman arak ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **NGADINO alias JOKO bin AHMAD TARWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan diamankan barang bukti 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. kemudian Tahap selanjutnya, terdakwa Hengky menyuruh kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk membeli peralatan dan bahan-bahan pembuatan arak Setelah itu terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari pekerja yakni saksi bersama-sama saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk bekerja kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pemasakan atau pembuatan arak ;
 - Bahwa dari kerja sama pekerjaan tersebut yang dijalankan oleh terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan tersebut, para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi ;
 - Bahwa kira-kira minuman arak yang terbuat buat kadar alkoholnya mencapai 20 %, dan jika dikonsumsi berlebihan maka akan memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjalankan usahanya memproduksi minuman arak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

5. **FEBRIYANTO bin KASRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan diamankan barang bukti 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. kemudian Tahap selanjutnya, terdakwa Hengky menyuruh kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk membeli peralatan dan bahan-bahan pembuatan arak Setelah itu terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari pekerja yakni saksi bersama-sama saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk bekerja kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pemasakan atau pembuatan arak ;
- Bahwa dari kerja sama pekerjaan tersebut yang dijalankan oleh terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan tersebut, para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi ;
- Bahwa kira-kira minuman arak yang terbuat buat kadar alkoholnya mencapai 20 %, dan jika dikonsumsi berlebihan maka akan memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjalankan usahanya memproduksi minuman arak ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. PRIYO HADI PURNOMO bin NARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan diamankan barang bukti 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman, 26 (dua puluh enam) drum kosong, 3 (tiga) buah dandang untuk memasak, 6 (enam) kompor dengan selang regulator, 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung ragi, 26 (dua puluh enam) bungkus fermipan, 7 (tujuh) bungkus ragi tebu, 9 (sembilan) bungkus tutup botol warna merah, 9 (sembilan) bal botol plastik, 1 (satu) unit mobil L300 nopol S 8316 HF, 27 (dua puluh tujuh) dos yang berisi 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF merupakan kendaraan yang saksi sewa kepada Sdr.Priyanto ;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. kemudian Tahap selanjutnya, terdakwa Hengky menyuruh kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk membeli peralatan dan bahan-bahan pembuatan arak Setelah itu terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari pekerja yakni saksi bersama-sama saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk bekerja kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pemasakan atau pembuatan arak ;
 - Bahwa saksi yang bertugas sebagai sopir mengirimkan dus-dus yang sudah berisi minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual.
 - Bahwa dari kerja sama pekerjaan tersebut yang dijalankan oleh terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan tersebut, para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi ;
 - Bahwa kira-kira minuman arak yang terbuat dari kadar alkoholnya mencapai 20 %, dan jika dikonsumsi berlebihan maka akan memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjalankan usahanya memproduksi minuman arak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya ;

7. **Dra. ESTI SURAHMI, Apt.** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli berdinis di Dinas Kesehatan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dan pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tuban yang mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan membina bidang kefarmasian yang meliputi obat dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman, kosmetika, bidang alat kesehatan ;
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut tidak boleh diperdagangkan secara bebas, harus mempunyai izin produksi minuman beralkohol dan diperdagangkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin khusus dan produk yang beredar harus memenuhi standar mutu keamanan, label yang sesuai dan memperoleh izin edar dari Badan POM ;
- Bahwa kadar alkohol yang terdapat di minuman yang diproduksi oleh terdakwa tersebut adalah kadar etanol 30,45% dan kadar methanol negative ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 91 ayat (1) dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki ijin edar dan berdasarkan pasal 69 juga harus dipenuhi yaitu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui :
 - a. Mempunyai ijin produksi;
 - b. Proses produksi memenuhi ketentuan CPMB (Cara Memproduksi Makanan yang Baik);
 - c. Produksi yang diedarkan memiliki ijin edar dari Badan POM.
- Bahwa apabila produksi pangan tidak mencantumkan ijin edar dari Badan POM maka belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **APIN PRASETYO alias LEKUN bin RASIMIUN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan adanya produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;
 - Bahwa terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Terdakwa Hengky Kristiawan memberi modal secara bertahap kepada Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun sebagai orang yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan hingga menjadi minuman arak siap edar. Kemudian Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pembelian bahan-bahan.

- Bahwa Setelah bahan terkumpul Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk membuat arak dengan cara ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyulingan untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi sehingga menjadi cairan arak.
- Bahwa, terdakwa didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

2. **HENGKY KRISTIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya produksi minuman berakohol jenis arak pada hari kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban ;
- Bahwa terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Terdakwa Hengky Kristiawan memberi modal secara bertahap kepada Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun sebagai orang yang mengetahui cara pembuatan/proses produksi dari membuat bahan hingga menjadi minuman arak siap edar. Kemudian Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pembelian bahan-bahan.
- Bahwa Setelah bahan terkumpul Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun mencari para pekerja yaitu saksi Sutrisno Bin Sunar, saksi Ngadino Als Joko Bin Ahmad Tarwi dan saksi Febriyanto Bin Kasrun untuk membuat arak dengan cara ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 lite dan kemudian didiamkan untuk proses

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



fermentasi selama 7 (tujuh) hari, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyulingan untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi sehingga menjadi cairan arak.

- Bahwa, setelah cairan arak siap, kemudian saksi Priyo Hadi Purnomo yang bertugas sebagai sopir mengirimkan minuman jenis arak tersebut dari tempat produksi menuju ke rumah terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual.
 - Bahwa, terdakwa didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa, terdakwa menerangkan akibat dari mengkonsumsi arak yang dibuat tersebut apabila dikonsumsi berlebihan akan membuat mabuk dan jika dikonsumsi terus menerus akan membahayakan jiwa dan bisa menyebabkan kematian ;
 - Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman ;
- 26 (dua puluh enam) drum kosong ;
- 3 (tiga) buah dandang stainless ;
- 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator ;
- 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg ;
- 1 (satu) karung ragi ;
- 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan ;
- 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu ;
- 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah ;
- 9 (Sembilan) bal botol plastik ;
- 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban. Telah dilakukan penggerebekan terhadap kegiatan produksi alkohol jenis arak oleh anggota polres dan telah ditangkap Saksi Sutrisno, Febriyanto Bin Kasrun, Ngadino Bin Matarwi, Yang Bertugas Memasak Arak Dan Saksi Priyo Hadi Purnomo sebagai sopir yang bertugas mengantar arak kepada terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Terdakwa Hengky Kristiawan memberi modal secara bertahap kepada Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun sebagai orang yang mengetahui cara pembuatan / proses produksi dari membuat bahan hingga menjadi minuman arak siap edar Kemudian Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun melakukan pembelian bahan-bahan dan mencari para pekerja ;

- Bahwa benar saksi Sutrisno, Febriyanto Bin Kasrun, Ngadino Bin Matarwi Dan Priyo Hadi Purnomo bekerja atas perintah terdakwa Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi, Sedangkan saksi Priyo Hadi Purnomo setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000 ;
- Bahwa benar terdakwa didalam melakukan usaha produksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin khusus dan memperoleh izin edar dari Badan POM ;
- Bahwa benar akibat dari mengkonsumsi arak yang dibuat tersebut apabila dikonsumsi berlebihan akan membuat mabuk dan jika dikonsumsi terus menerus akan membahayakan jiwa dan bisa menyebabkan kematian ;
- Bahwa benar didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak beras harus memenuhi standar keamanan pangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



3. Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna *tiap-tiap dirinya sendiri / manusia sendiri* ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam unsur ini menunjukkan kepada siapa diri / orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa I Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan yang dihadapkan dalam persidangan ini berkesesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, sehingga majelis menilai dalam perkara ini disimpulkan tidak terdapat kesalahan mengenai subjek orang (*error in Persona*) yang diajukan di muka persidangan dan kedua terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa unsur “Unsur Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan merupakan suatu ketentuan tentang penyertaan dalam suatu tindak pidana didalam pasal 55 KUHP. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut bersifat alternatif, dan masing-masing hal tersebut diancam untuk dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH. Sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH. Mengenai turut serta melakukan bahwa Setidak-tidaknya mereka semua pelaku melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan, bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana ;

Menimbang, Bahwa terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa Hengky Kristiawan pada bulan April 2018 bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha produksi minuman jenis arak. Terdakwa Hengky Kristiawan memberi modal secara bertahap kepada Terdakwa Apin Prasetyo Als Lekun Bin Rasimiun sebagai orang yang mengetahui cara pembuatan / proses produksi dari membuat bahan hingga menjadi minuman arak siap edar dan mencari para pekerja ;

Menimbang, Bahwa para saksi Sutrisno, Febriyanto Bin Kasrun, Ngadino Bin Matarwi Dan Priyo Hadi Purnomo bekerja atas perintah terdakwa Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan para saksi Sutrisno Dkk diberikan gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) hari sekali atau setelah proses arak jadi, Sedangkan saksi Priyo Hadi Purnomo setiap kali pengiriman diberikan uang sebesar Rp. 450.000 ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta tersebut diatas didapatkan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap para Saksi Sutrisno, dkk merupakan sebuah perbuatan turut serta melakukan dengan adanya kerja sama yang erat diantara para pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah *"kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi"*.

Menimbang, Bahwa didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran pangan, setiap orang wajib menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar keamanan dan mutu pangan dalam penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah *"spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan mencakup Pangan Olahan dan Pangan Segar"*.

Menimbang, Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn salam Ds Ngepon kec Jatirogo kab Tuban. Telah dilakukan penggerebekan terhadap kegiatan produksi alkohol jenis arak oleh anggota polres dan dilakukan penangkapan terhadap Sutrisno, Febriyanto Bin Kasrun, Ngadino Bin Matarwi, dan Priyo Hadi Purnomo. Dimana keseluruhan orang tersebut merupakan orang yang dipekerjakan oleh para terdakwa untuk melakukan produksi alkohol jenis arak dengan cara ragi tebu 200 gram, gula jawa 50 kilogram, ragi biasa 1 kilogram, fermipan setengah gelas lalu dicampur air sebanyak 180 liter dan kemudian didiamkan untuk proses fermentasi selama 7 (tujuh) hari, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyulingan untuk disuling menjadi air dengan menggunakan pemanasan tinggi sehingga menjadi cairan arak untuk lalu kemudian dijual oleh terdakwa Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun ;

Menimbang, bahwa produksi arak yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak memenuhi kondisi keamanan pangan sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 angka 5 dan bertentangan dengan proses produksi yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana didalam keamanan pangan disyaratkan suatu kondisi pangan yang tidak merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta produsen wajib menjamin keamanan pangan. Dalam hal ini didapatkan fakta hukum bahwasanya apabila arak dikonsumsi berlebihan akan membuat mabuk dan jika dikonsumsi terus menerus akan membahayakan jiwa dan bisa menyebabkan kematian, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan yang termuat didalam Pasal 86 ayat (2) tentang standar keamanan dan mutu pangan.

Menimbang, Bahwa para terdakwa didalam melakukan usaha produksi dan memperdagangkan minuman jenis arak tidak ada ijin khusus dan memperoleh izin edar dari Badan POM ;

Menimbang, Bahwa didalam memproduksi dan memperdagangkan minuman jenis arak beras harus memenuhi standar keamanan pangan dan ijin

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang sesuai aturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa produksi dan penjualan arak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan standar keamanan pangan sesuai aturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa unsur “Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman ;
- 26 (dua puluh enam) drum kosong ;
- 3 (tiga) buah dandang stainless ;
- 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator ;
- 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg ;
- 1 (satu) karung ragi ;
- 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan ;
- 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu ;
- 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah ;
- 9 (Sembilan) bal botol plastik ;
- 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar ;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HF ;

Merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Sutrisno Bin Sunar Dkk. Maka barang bukti agar dipergunakan dalam perkara Sutrisno Bin Sunar Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 140 *jo* pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan *jo*. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para terdakwa I Apin Prasetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan Terdakwa II Hengky Kristiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa I Apin Prsetyo Alias Lekun Bin Rasimiun dan terdakwa II Hengky Kristiawan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) drum berisi baceman
 - 26 (dua puluh enam) drum kosong
 - 3 (tiga) buah dandang stainlees
 - 6 (enam) buah kompor dengan selang regulator
 - 36 (tiga puluh enam) LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) karung ragi
 - 26 (Dua puluh enam) bungkus fernipan
 - 7 (Tujuh) bungkus ragi tebu
 - 9 (Sembilan) bungkus tutup botol warna merah
 - 9 (Sembilan) bal botol plastik
 - 27 (Dua puluh tujuh)atau 486 (empat ratus delapan puluh enam) liter arak jadi siap edar
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi L 300 Nopol S 8316 HFDIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUTRISNO BIN SUNAR.DKK
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin, tanggal 29 November 2018 , oleh Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdullah, SH. dan Kiki Yuristian,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Irina Hertiana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Eka Hariadi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Ika Irina Hertiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)